

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan tetap yang terjalin antara dua orang yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Perkawinan dari segi Bahasa berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹ Dalam beberapa pandangan dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang menjalin suatu hubungan dengan maksud untuk berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin, perkawinan mempunyai bentuk dan tujuan yang berbeda – beda tergantung pada budaya setempat. Namun secara umum diakui bahwa perkawinan adalah sesuatu yang eksklusif. Perkawinan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memulai sebuah keluarga. Banyak aspek dalam hal perkawinan yang dijelaskan dalam Islam, dimulai dari syarat dan rukun perkawinan serta perlunya melaksanakan ijab dan kabul sebagai syarat sahnya suatu perkawinan dalam hubungan antara laki-laki dan Perempuan sebagai bentuk otentifikasi menjadi pasangan yang bertujuan untuk salah satunya mendapatkan keturunan.

Pengertian mengenai perkawinan pada hukum positif pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal

¹Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Laduny Alifatama, Lampung, hlm.1.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran dari adanya akad nikah oleh suami dikemudian hari. Meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.² Tetapi apabila dilihat dalam sudut pandang Hukum Perdata, perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama saja maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan;
2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila pelaksanaannya mengikuti aturan, tata cara, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan kepercayaan yang dianut. Perkawinan dianggap sah apabila pelaksanaannya telah mengikuti aturan dan

² Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yasmi, Jakarta, hlm.195.

terpenuhinya rukun nikah seperti adanya wali, saksi, Ijab Kabul, dan mahar. Keabsahan perkawinan tidak ditentukan oleh hukum negara semata, tetapi juga oleh keyakinan religius masing-masing individu, sehingga pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam agama.

Jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat keabsahan menurut agama, tetapi tidak dilakukannya pencatatan perkawinan secara resmi sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut tidak diakui sah menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini berarti bahwa meskipun perkawinan tersebut sah secara agama, statusnya tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hal tersebut berakibat pada hak dan kewajiban hukum yang seharusnya timbul dari perkawinan, seperti perlindungan hukum bagi pasangan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi tidak diakui oleh negara.

Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan bukti yang kuat bahwa peristiwa perkawinan tersebut memanglah terjadi dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut dihadapat siapapun dihadapan hukum.³ Dalam hal pencatatan perkawinan, Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil adalah organ pemerintahan yang berwenang untuk mengaturnya.⁴

³D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm.142.

⁴Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", 2017, 14;3, *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm.270.

Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak merealisasikan ketentuan yang berlaku didalam undang-undang perkawinan tersebut. Beberapa masyarakat yang melalaikan tentang pencatatan perkawinan tersebut dengan melakukan pernikahan siri yang mana menurut padangan beberapa orang pernikahan yang dilakukan secara Islam tersebut sudahlah cukup tanpa harus melakukan pencatatan perkawinannya tanpa memikirkan dampak kedepannya. Melihat hal tersebut pernikahan siri bisa diartikan merupakan pernikahan yang tidak sah secara bernegara dan tidak mentaati peraturan pemerintahan.

Perkawinan siri pada prinsipnya adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku positif di Indonesia, walaupun keabsahannya menurut hukum Islam tidak terganggu, karena dalam hal ini hanya menyangkut masalah administratif saja, tetapi akibat tidak tercatat maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), dan perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak sah (*never existed*).⁵

Pencatatan perkawinan merupakan upaya perlindungan hak dan kewajiban dalam perkawinan, lebih spesifik diperuntukan untuk perempuan di dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan sangat penting sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dengan dikeluarkannya akta nikah. Bukti akta nikah memberikan kekuatan dan kepastian hukum dalam perkawinan yang menyebabkan setiap suami atau istri yang tidak bertanggung

⁵M. Anshary M.K., 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah – Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.30.

jawab atas perkawinannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk melindungi hak-haknya.⁶ Nikah siri atau nikah dibawah tangan memberikan dampak yang merugikan bagi pihak perempuan (istri) maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Terjadinya pernikahan siri tersebut membuat pihak laki-laki atau suami tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang tercantum secara tertulis maka dengan mudahnya pula suami mengingkari kewajibannya atau bahkan meninggalkan atau menelantarkan begitu saja istri dan anak hasil nikah siri tersebut.

Tidak adanya pencatatan pernikahan akan menimbulkan banyak masalah, diantaranya tidak adanya kekuatan hukum, tidak adanya perlindungan hukum dalam keluarga khususnya bagi istri dan anak, kehilangan hak-hak sipil seperti penerbitan kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan data-data lain yang terkait dengan akta nikah. Perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan kepentingan keluarga dan mempengaruhi pemeliharaan hak anak. Isbat nikah merupakan salah satu solusi untuk memperoleh akta nikah bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatatkan maupun tidak tercatat.⁷

Mengenai akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya pencatatan perkawinan tersebut berimbas kepada kedudukan anak dimata hukum. Pada Bab IX tentang Kedudukan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 ayat (1)

⁶Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.108.

⁷Sabit Mustamil, “One Day Service Dalam Isbat Nikah Terpadu Bagi Penduduk Marjinal Di Kecamatan Paliyan Tahun 2015 – 2019”, 2019, 12;2, *Jurnal Bimas Islam*, hlm. 383.

berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pada Pasal tersebut telah dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010.

Pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁸ Pasal tersebut dianulir demi memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Akhirnya anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarganya.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI). Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) dalam Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Di Indonesia ketentuan mengenai perkawinan diatur menurut

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

KHI yang terdapat pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa perkawinan itu bersifat resmi apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁹

Itsbat nikah merupakan salah satu cara pengesahan dan legalisasi perkawinan yang dilakukan pasangan suami istri untuk memperoleh pengakuan negara dan pemerintah berdasarkan dengan aturan yang berlaku.¹⁰ Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan.¹¹ Pelaksanaan itsbat nikah berdasarkan KHI pada Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹²

⁹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰Adi Nur Rohman, “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia”, 2017, 6;1, *Jurnal Hukum Sasana*, hlm. 45.

¹¹Riswan Munthe dan Sri Handayani, “Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan”, 2017, 9;2, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, hlm. 121-132.

¹²Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.3.

Pentingnya itsbat nikah, untuk memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat untuk kedudukan anak, hal ini juga diawasi oleh Kementerian Agama atas perkembangan perbuatan nikah liar yang tidak dicatatkan di KUA, mereka meminta agar pasangan yang melakukan nikah sirri agar secepatnya mengitsbatkan perkawinannya, agar hak-hak sipil suami-istri dan status anak-anaknya diakui negara dan pemerintah.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini¹⁴

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan sebaga aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹⁵

¹³A Susanto, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Kota Tanjungbalai)”, 2020,2;1, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, hlm.47.

¹⁴Pengadilan Agama Wates Klas I B, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, (terakhir kali dikunjungi pada 11 Januari 2025 jam 17.36)

¹⁵Armalina dan Ardiana Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah”, 2020, 18;1, *Solusi*, hlm.28.

Dalam upaya untuk mendapatkan itsbat nikah masyarakat perlu paham bahwa Pengadilan Agama memberikan 2 opsi dalam proses permohonan itsbat nikah tersebut. Ada proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan bersifat Voluntair, yang berarti produknya berupa penetapan. Tetapi apabila suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara Kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon.¹⁶

Pada prakteknya permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terdapat berbagai alasan salah satunya terdapat permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan permasalahan ketika salah satu suami istri meninggal dunia dan suami atau istri yang ditinggalkan beserta anak-anak dari perkawinan tidak tercatat terhalang untuk mendapatkan hak waris, hal ini tidak dapat dikesampingkan karena secara biologis anak-anak hasil perkawinan tidak tercatat juga merupakan anak kandung pewaris dan memiliki hak dalam waris. Penetapan itsbat nikah tidak lebih sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷ Didalam ajaran agama Islam juga mengatur tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur tentang harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan

¹⁶Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, MARI, Jakarta, 2010, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-jakartapusat/index.php?p=show_detail&id=166, (terakhir kali dikunjungi pada 10 Agustus 2024 jam 16.30).

¹⁷Alimuddin, 2014, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah dan Fenomenal Sosial*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, hlm. 5.

masyarakat yang berhak. Waris adalah berbagai peraturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menjelaskan tentang waris, point (a) “Hukum Waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris” dan point (b) “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.¹⁹

Dalam menyikapi praktik perkawinan siri, selalu saja tidak mudah untuk lepas dari dua keadaan yang sama-sama dilematis. Ketika hendak memberikan hukuman bagi pelakunya selalu saja akan muncul dua kepentingan yang sama-sama niscaya. Di satu sisi, menolak itsbat nikah (pengajuan penetapan pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat ke pengadilan) atas perkawinan siri yang dilaksanakan sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah jalan strategis untuk menghukum bagi warga negara yang telah berani menentang hukum. Tetapi disisi lain, penolakan tersebut justru menunjukkan hilangnya rasa humanism

¹⁸Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

¹⁹Riza Dian Kurnia, "Hukum Waris Islam: Syarat, Rukun, Dan Cara Hitung Pembagian", <https://www.goala.app/id/blog/manajemen-aset/hukum-waris-islam/>, (terakhir kali dikunjungi pada 10 Agustus 2024 jam 17.00).

hukum dan kesenjangan pengabaian negara atas hak serta taubat hukum dari warga negaranya.²⁰

Terkait latar belakang masalah ini, penulis menemukan suatu permasalahan yaitu salah seorang yang melakukan permohonan untuk melakukan itsbat nikah kontensius pada Pengadilan Agama Tiga Raksa dengan nomor 748/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Pada keterangannya Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1973 di Jakarta, memiliki seorang anak, dan tahun 2005 suami Pemohon telah meninggal dunia. Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah kehadiran saksi dalam perkawinan tersebut, ketika permohonan itsbat nikah itu dilakukan di Pengadilan Agama dalam putusannya ada keterangan dari kedua saksi yang hadir dalam persidangan, mereka menerangkan bahwa pada saat itu turut hadir untuk menyaksikan pernikahan tersebut, tetapi apabila dilihat dari identitas yang tertera pada hasil persidangan para saksi tidak cukup umur atau belum lahir pada tahun 1973. Hasil dari terbitnya penetapan itsbat nikah kontensius menyebabkan terbitnya buku nikah yang tercatat dan dilegalkan dari KUA dan berubahnya identitas anak yang mana sebelumnya akta kelahiran yang terbit hanya berbunyi anak dari seorang ibu menjadi anak dari ayah dan ibu. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

²⁰Faiq Tobroni, "Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri (Kajian Putusan Nomor 329K/AG/2014)", 2015, 8;1, *Jurnal Yudisial*, hlm.86.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis merasa perlu menganalisis lebih mendalam mengenai peraturan yang mengatur hukum tentang mewaris. Apakah anak dari perkawinan yang tidak tercatat akan mendapatkan waris dari Ayah Biologis dan bagaimana cara mengajukan permohonan agar dapat mewaris. Melihat maraknya pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia dan kasus-kasus yang ditemukan didalam kehidupan bermasyarakat maka pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada hak mewaris. Demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negara, khususnya anak luar kawin atau anak hasil perkawinan siri, maka Penulis membuat karya ilmiah dengan judul **“HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT YANG DISAHKAN MELALUI ITSBAT NIKAH KONTENSIOUS DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Kajian Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 748/Pdt.G/2022/PA.Tgrs)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan terkait tentang kedudukan hukum waris anak dari perkawinan tidak tercatat yang disahkan melalui itsbat nikah kontensius ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 748/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tersebut sehingga terciptanya hak mewaris anak dari perkawinan tidak tercatat yang disahkan melalui itsbat nikah kontensius ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk memahami bagaimana peraturan tentang itsbat nikah
2. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 748/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga dan waris, serta membuka ruang diskusi tentang interpretasi hukum dalam lingkup Perkawinan mengenai legalisasi atau pencatatan perkawinan bagi pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan siri.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman dalam dunia perkawinan, khususnya mengenai

kedudukan hak mewaris dari anak luar kawin atau anak hasil dari pernikahan siri yang menimbulkan perbedaan penafsiran.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya pengetahuan mahasiswa dalam memahami ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hak mewaris.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan oleh pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat luas apabila terjadi pergesekan mengenai hak mewaris tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai kedudukan hukum waris anak luar kawin yang disahkan melalui itsbat nikah kontensius, berdasarkan penelusuran yang telah Penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya. Beberapa penelitian mahasiswa Magister terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian Penulis, yaitu:

1. Musriadi, 2022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN), Parepare. Dengan judul tesis “KONSTRUKSI KEADILAN DALAM PENETAPAN WARISAN PADA MASYARAKAT LETTA DESA KARIANGO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM)”.

Permasalahan yang diteliti :

- a. Bagaimana praktik penetapan warisan pada masyarakat letta desa kariango ?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi system penetapan warisan di letta desa Kariango ?
- c. Bagaimana konstruksi keadilan hukum kewarisan islam terhadap praktik penetapan warisan pada Masyarakat letta desa kariango ?

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah :


- a. masyarakat Letta Desa Kariango memiliki dua bentuk proses pembagian harta warisan. Pertama, orang tua yang masih hidup cenderung menghibahkan sebagian hartanya kepada anak-anaknya dengan pembagian yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan, dan hak pakai harta tersebut dapat beralih sepenuhnya setelah orang tua meninggal atau tidak lagi mampu mengelolanya. Kedua, jika orang tua meninggal tanpa memberikan hibah terlebih dahulu, pembagian harta warisan dilakukan dengan dua cara: pertama, harta warisan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, dan kedua, pembagian bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris, yang hasilnya bisa bervariasi tergantung kesepakatan mereka.
- b. Keputusan untuk membagi warisan secara berimbang didasari oleh tiga faktor utama. Pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan peran, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kedua, kerukunan dalam keluarga dan masyarakat yang dijaga dengan baik, yang memastikan bahwa pembagian

warisan tidak menimbulkan konflik. Ketiga, kebiasaan turun-temurun yang telah menjadi bagian dari budaya dan adat istiadat masyarakat Desa Kariango, yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam pembagian warisan.

- c. Pembagian warisan secara berimbang bagi laki-laki dan perempuan didasari oleh tiga perspektif utama. Pertama, dari sudut pandang keadilan Aristoteles, pembagian harta warisan yang proporsional mencerminkan kesetaraan dalam kontribusi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, serta prinsip kesamaan di depan hukum. Kedua, dari perspektif al-'urf, pembagian warisan yang sama rata merupakan kebiasaan yang sah dalam masyarakat tersebut, karena tidak bertentangan dengan hukum syara' dan dianggap sebagai kebiasaan yang diterima secara luas. Ketiga, dari sudut pandang hukum waris Islam, praktik pembagian warisan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara', karena lebih menekankan pada kemaslahatan bersama dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam hal ini, mashlahah (kemaslahatan) diprioritaskan, sementara mafsadah (kerugian) dihindari, sesuai dengan tujuan dasar hukum Islam.

2. Muhammad Hasan Nasution, 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dengan judul tesis "HUKUM WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL".

Permasalahan yang diteliti:

- 
- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan adat Sumando dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ?
 - b. Apakah faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando ?
 - c. Bagaimana perbandingan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Sumando di dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ?

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah :

- a. Dalam adat setempat, anak perempuan memiliki hak utama atas harta warisan berupa rumah atau tanah yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, anak laki-laki tetap berhak atas warisan jika harta tersebut telah dijual. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah atau perbedaan pendapat, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh pemuka adat. Keputusan yang diambil berdasarkan prinsip aluo jo patuik atau azas kepatutan, yaitu keputusan yang dianggap pantas dan adil bagi semua pihak yang berselisih.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat adat Sumando, Kecamatan Natal, dalam memilih hukum waris adat adalah sebagai berikut: pertama, faktor kesepakatan ahli waris, di mana pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama antara keluarga dan ahli waris. Kedua, faktor ikatan kekeluargaan dan ekonomi, yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan.

Pembagian warisan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi para ahli waris, di mana jika ada ahli waris yang kurang mampu, para ahli waris lainnya dengan sukarela dapat membantu dengan memberikan bagian warisan kepada yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan solidaritas keluarga yang tinggi dan pengaruh ekonomi dalam proses pembagian warisan.

- c. Perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Sumando di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut: Dalam hukum waris Islam, sistem kekerabatan yang digunakan adalah bilateral atau patrilineal, dengan pembagian warisan yang ditentukan berdasarkan golongan ahli waris, dan porsinya sudah diatur sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Sementara dalam hukum waris adat Sumando, sistem kekerabatan yang digunakan adalah patrilineal, di mana warisan lebih ditekankan pada anak perempuan tertua. Jika pewaris masih hidup, seluruh harta dikuasai oleh anak perempuan tertua, dan jika pewaris sudah meninggal, harta warisan dibagi hanya untuk anak perempuan. Hak anak laki-laki muncul hanya apabila harta warisan dijual, dan hasil penjualannya akan dibagikan sesuai dengan keputusan anak perempuan. Perbedaan utama terletak pada sistem penguasaan harta dan pembagian yang lebih mengutamakan anak perempuan dalam hukum waris adat Sumando.

3. Mohamad Taqi Al Jawad Alkaf, 2022, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Dengan judul tesis "PERAN NOTARIS

DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN SISTEM WARIS WARGA NEGARA INDONESIA”.

Permasalahan yang diteliti :

- a. Bagaimana peran notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia ?
- b. Kendala-kendala notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia ?
- c. Bagaimana peran Ideal Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum Ahli Waris ?

Kesimpulan dari penelitian diatas :

- a. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik sebagai bukti sah dalam transaksi hukum privat. Akta yang dibuat oleh notaris memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak secara spesifik mengatur tentang keterangan mewaris, hal tersebut tidak menghalangi notaris untuk membuatnya, karena Undang-Undang lain secara eksplisit mengatur tentang pembuatan surat keterangan mewaris. Dengan demikian, peran notaris dalam hal ini tetap sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, demi memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan pihak terkait. Kendala-kendala Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yaitu dikarenakan belum adanya keseragaman

terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi.

- b. Peran Ideal Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum ahli waris yaitu memberikan pelayanan atau melayani penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Alat bukti sempurna memiliki tiga kekuatan pembuktiannya, yaitu :
- a. Kekuatan pembuktian lahirian (*uitwendigebewijsracht*),
 - b. Kekuatan pembuktian Formal (*formele bewijsracht*),
 - c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijsracht*).

Berbeda dengan penelitian yang diuraikan diatas, Penulis membahas mengenai kedudukan hukum waris anak dari perkawinan tidak tercatat yang disahkan melalui itsbat nikah kontensius, sehingga penelitian tesis ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konstruksi konseptual yang terdiri dari konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti.²¹ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.²²

Teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu dan dapat dihubungkan secara logis dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²³ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan beberapa teori hukum, yaitu :

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang tidak menemukan solusi jalan akhir yang dapat diterima secara komprehensif oleh semua orang, tetapi dampak dari ketidakadilan misalnya dalam kesalahan penetapan hukum dalam putusan akan berakibat fatal bagi pencari keadilan, prinsip keadilan tentu saja tidak sama dengan konsep pemerataan, karena dalam prinsip keadilan dibutuhkan

²¹Fatma Sarie, dkk., 2023, *Metodelogi Penelitian*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, hlm.49.

²² M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.80.

²³ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.34.

keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan pertimbangan hukum, hak, moral, dan nilai – nilai yang ada di dalam masyarakat.²⁴

Aristoteles merupakan filsuf Yunani yang dengan tegas berbicara tentang keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu ketaatan terhadap hukum. John Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.²⁵

Hukum merupakan inti peradaban dan cerminan jiwa bangsa, maka dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagi penegak keadilan, agar dalam menetapkan hukum senantiasa mencerminkan keadilan masyarakat. Hukum adalah instrumen untuk menegakkan keadilan yang berwujud petunjuk dan pedoman berperilaku yang fungsi utamanya adalah mengatur tingkah laku manusia, sebagai pokok dan dasar ajaran pemikiran hukum yang bersifat doktrin. Prinsip keadilan bagi semua orang (*justice for all*) adalah persepsi yang ideal dalam teori dan bagis sebagai cita keadilan. Bahkan komponen keadilan meliputi semua termasuk hak asasi manusia.²⁶

Dengan memahami teori keadilan tersebut, seharusnya dapat menjadi landasan dan panduan dalam memahami hak waris anak luar kawin yang disahkan

²⁴Achmad Rifai, 2020, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progressif*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm.6.

²⁵Achmad Irwan Hamzani, 2018, *Asas – Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.11.

²⁶ *Ibid.*

melalui itsbat nikah kontensius. Meskipun anak luar waris tersebut hasil dari pernikahan yang tidak tercatat, maka sepatutnya tidak ada kesenjangan yang dialami menimbang pemahaman nilai-nilai asas keadilan baik anak-anak luar kawin maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebaiknya memperoleh perlakuan yang adil.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dispesifikasikan pada sikap lahir manusia, mengatur pada sikap baik atau buruk tentang bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberikan hukuman yang pasti mengenai pola cara bermasyarakat, sikap yang buruk dan perwujudannya yang menjadikannya nyata atau konkrit.

Kepastian hukum secara normatif dibuktikan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh – sungguh (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam undang – undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara belainan. Kepastian hukum sebaiknya dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperlihatkan asas manfaat dan efisiensi.²⁷

²⁷Achmad Irwan Hamzani, *Op.Cit*, hlm. 16.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁸

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut: a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; b) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri. Esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya teori kepastian hukum seharusnya ada panduan yang jelas mengenai hak waris anak luar kawin yang disahkan melalui isbat nikah

²⁸Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.95.

kontensius. Berkenaan dengan kepastian hukum dijadikan analisis dalam usaha menemukan hakekat kedudukan hukum waris anak luar kawin yang disahkan melalui isbat nikah kontensius dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun melihat berbagai sudut pandang dan berharap dengan penafsiran yang dilakukan menghasilkan kepastian hukum bagi anak luar kawin yang disahkan melalui itsbat nikah kontensius, regulasi yang pasti dan tak multitafsir dan mengasilkan satu jawaban yang seragam adalah bentuk kepastian hukum yang diharapkan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah hubungan secara teoritis antara variable-variable penelitian yaitu antara variable independen dengan variable dependen yang akan diamati atau di ukur melalui sebuah penelitian.²⁹ Dalam kerangka konseptual ini Penulis dapat menjelaskan konsep tersebut dengan kata-kata yang akan dipakai dalam penelitian sehingga pembaca dapat memahami apa yang dimaksud oleh Penulis.³⁰ Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan, yaitu :

a. Hak

Hak adalah hukum dalam pengertian subjektif dan hadir sebagai kenyataan pra-positif. Aliran hukum kodrat memandang hak sudah secara alami tanpa harus

²⁹Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

³⁰Jogiyanto, 2007, *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman – Pengalaman*, BPFE, Yogyakarta, hlm.49.

menunggu hukum positif menghadiahkannya kepada kita. Mazhab sejarah juga berpikiran demikian, bahwa hak pun telah hadir melalui pergulatan Sejarah tanpa perlu dipositifkan oleh penguasa negara. Hak yang paling utama dan perlu hadir secara alami dan/atau historis itu adalah hak kebendaan. Setiap orang berkeinginan agar dirinya punya kebebasan untuk memiliki dan menikmati kekayaannya berupa benda-benda, termasuk mengalihkan kekayaannya itu kepada siapapun. Hak tersebut bersifat mutlak (*absolut*) dan ada yang relatif.³¹

b. Hukum Waris

Hukum waris dan hukum perkawinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun yang dimaksud dengan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena matinya seseorang, yaitu mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibatnya dari pemindahan itu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³²

c. Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Kata itsbat berasal dari Bahasa Arab yaitu penetapan, penyuguhan, penentuan.³³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah penetapan tentang

³¹Shidarta, *Hak dan Kewajiban*, Binus Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/>, (terakhir kali dikunjungi pada 11 Agustus 2024 jam 11.43).

³²Irma Fatmawati, 2020, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1.

³³Zainuddin dan Nur Jaya, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)", 2018, 2;2, *Riau Law Journal*, hlm. 192.

kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/sk/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).³⁴

d. Kontensius (*Contentious*)

Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).³⁵ Perkara kontensius ialah perkara yang terdiri dari pihak-pihak (*partij*), sedangkan penetapan Keputusan pengadilan atas perkara volunteer (*ex-partij*).³⁶

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, metode adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.³⁷ Penelitian

³⁴Asasriwarni, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan*, https://www.google.co.id/books/edition/Estimasi_Hakim_dalam_Penetapan_Istbat_Ni, (terakhir kali dikunjungi pada 11 September 2024 jam 00.10).

³⁵Bahrussam Yunus, 2020, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, hlm.213.

³⁶Asmu'I Syarkowi, *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*, <https://pa-sungguminasa.go.id>, (terakhir kali dikunjungi pada 11 September 2024 jam 00.26).

³⁷Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.1

atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah.³⁸

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan tersebut.³⁹ Adapun metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif karena penelitian ini merupakan kajian putusan, yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan memberikan pandangan yang lengkap mengenai subyek yang diteliti. Dengan demikian penulis akan mencari tahu bagaimana pendapat hakim dan sejauh mana hakim menangani itsbat nikah kontensius.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan⁴⁰, yang berkaitan dengan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat yang disahkan melalui itsbat nikah kontensius.

2. Pendekatan Masalah

³⁸Soetandyo Wignyoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 123.

³⁹Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non – Doktrinal*, Sosial Politic Genius, Makassar, hlm. 7.

⁴⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian sebagai karya ilmiah.⁴¹ Penelitian ini adalah untuk menganalisa kaedah hukum tentang kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat menurut Hukum Islam dan status hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat menurut Hukum Islam, yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan waris anak dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai waris anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan data yang berasal dari sumber hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku, artikel, literatur, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang sifatnya mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang dapat digunakan:


⁴¹Abdul Kaidir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 201.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan
- 7) Kompilasi Hukum Islam
- 8) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama
- 9) Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 748/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

b) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder ini memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para magister hukum dan hasil karya kalangan hukum lainnya, meliputi:

- 1) Buku-buku mengenai pewarisan, hukum waris perdata, selain itu dalam penulisan tesis ini juga digunakan Kamus Besar Indonesia.
- 2) Makalah dan artikel, meliputi makalah tentang hak waris dan perlindungan hukum



c) Bahan hukum tersier

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.⁴² Wawancara merupakan teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan, baik secara langsung, maupun via telepon, di mana proses tanya jawab dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak dari Pengadilan Agama Padang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan berupa membaca, mempelajari, mengumpulkan, serta menganalisis data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan

⁴²Abdul Kaidir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.86.

internet yang berkaitan dengan hak waris anak dari perkawinan yang tidak tercatat yang disahkan melalui itsbat nikah kontensius.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian bukan selalu bertolak dari premis normatif. Melalui studi dokumen, peneliti dapat mengumpulkan berbagai sumber informasi, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, atau dokumen lain yang relevan yang akan menjadi landasan dalam memahami konteks dan isu yang diteliti. Analisis dokumen dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang ada dalam data yang diperoleh, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan argument dan kesimpulan dalam penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini Penulis melakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data (*editing*) yaitu melakukan koreksi ulang mengenai data yang telah terkumpul dan sesuai dengan masalah. Lalu melakukan sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁴³ Langkah terakhir yang dilakukan adalah deskripsi data yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.⁴⁴

b. Analisis Data

⁴³Abdul kadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 90-91.

⁴⁴Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Pers, Banten, hlm. 154.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang sudah ada akan dianalisa dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kedudukan hukum waris anak dari perkawinan tidak tercatat yang disahkan melalui itsbat nikah kontensius dan mengkaji peraturan dan kedudukannya sehingga mendapatkan hasil penelitian.

